



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara **elektronik (e-litigasi)** telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, antara:

**PENGUGAT**, NIK. ---, tempat/tanggal lahir Sintuk, 28 Desember 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di ---, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan ---@gmail.com/---, sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK. ---, tempat/tanggal Lahir Sungai Penuh, 10 Juni 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di ---, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm tanggal 21 Januari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juni 2023 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



pada Kantor Urusan Agama (KUA) ----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1305111062023012, tertanggal 25 Juni 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di ----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak memiliki anak;

4. Bahwa sejak Februari tahun 2024 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

4.1 Tergugat kurang jujur dalam hal pekerjaan kepada Penggugat, Tergugat sering gonta ganti pekerjaan dengan alasan banyak tekanan, Penggugat merasa ada yang aneh dari sikap Tergugat karena seringnya berhenti kerja dan lebih sering berada di rumah;

4.2 Penggugat sering kehilangan uang di rumah, mulai dari uang Penggugat dan uang ibu Penggugat, padahal yang ada di rumah hanya Penggugat, Tergugat, anak Penggugat dari Pernikahan Penggugat sebelumnya yang masih kecil, dan ibu Penggugat, pada saat itu Penggugat mencurigai Tergugatlah yang mengambil uang tersebut karena melihat dari tingkah laku Tergugat;

4.3 Sikap Tergugat mulai berubah kepada Ibu Penggugat setelah Ibu Penggugat memutuskan untuk membuatkan gembok kamar karena uang sering hilang, sejak itu Tergugat tidak menegur sapa Ibu Penggugat dan terlihat wajah kesalnya kepada Ibu Penggugat, hal tersebut semakin memperkuat kecurigaan Penggugat terhadap Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni tahun 2024 dengan permasalahan yang sama, Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa sepertinya tidak bisa lagi melanjutkan hubungan rumah tangga karena sikap Tergugat yang selalu membuat Penggugat curiga dan tidak tenang, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan rumah

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



orang tua Penggugat, semenjak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah satu rumah lagi sampai sekarang;

6. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, di rumah Penggugat tidak pernah lagi kehilangan uang;

7. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya sampai sekarang;

8. Bahwa upaya damai pernah dilakukan oleh Tergugat, dimana Tergugat menemui Penggugat untuk kembali berdamai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di ----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di ----, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1305111062023012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 25 Juni 2023, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

**B. Saksi:**

**1. Saksi,** saksi menerangkan bahwa ia adalah Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat bernama ---;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2023, dengan status duda dan janda;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa sejak menikah sampai pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah saksi di ----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 7 (tujuh) bulan setelah menikah mulai tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga, kurang jujur, pemalas berusaha mencari pekerjaan, uang Penggugat dan uang saksi sering hilang dalam kamar saksi, padahal di rumah tersebut tidak ada orang lain, hal tersebut saksi ketahui sendiri dan juga dari cerita dan seringnya Penggugat curhat pada saksi;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sejak itu tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangga yang lamanya sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, saksi tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat pernah menghubungi Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi melanjutkan hubungan suami istri dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit bersatu kembali membina rumah tangga;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

**2. SAKSI,** saksi menerangkan bahwa ia adalah saudara kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat bernama ---;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2023, dengan status Janda dan Duda;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, sejak menikah sampai pisah rumah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua saksi di ----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tidak memiliki anak;
- Bahwa sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan setelah menikah, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga, kurang jujur, pemalas berusaha mencari pekerjaan, uang Penggugat dan uang orang tua saksi dalam kamar sering hilang padahal di rumah tersebut tidak ada orang lain, hal tersebut saksi ketahui sendiri dan juga dari cerita dan seringnya Penggugat curhat pada saksi;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, sejak itu tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangga sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut, keluarga saksi tidak pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm





Tergugat pernah menemui Penggugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat; ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit bersatu kembali membina rumah tangga;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan dan telah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19XXX tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Pariaman, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19XXX tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pariaman berwenang untuk memeriksa perkara ini (*relative competentie*);

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19XXX sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niat bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19XXX sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat telah hadir sendiri sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa/wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat di persidangan, dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut, gugatan Penggugat akan dapat dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok Penggugat bermohon untuk bercerai dari Tergugat karena sejak Februari tahun 2024 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena hal-hal sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas, dan

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



puncaknya bulan Juni tahun 2024, semenjak itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang dan pihak keluarga ada berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenarannya materiilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 dan telah dinazegelen sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Juni 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang yang dekat dengan Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-279 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi-saksi sendiri serta seringnya Penggugat bercerita dan curhat pada saksi-saksi, hal tersebut mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil gugatan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas bersesuaian antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat (P) serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada 25 Juni 2023;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga, kurang jujur dalam hal pekerjaan kepada Penggugat, Penggugat sering kehilangan uang di rumah, lalu ibu Penggugat membuatkan gembok kamar karena uang sering hilang tersebut, sejak itu Tergugat tidak menegur sapa Ibu Penggugat dan terlihat wajah kesalnya kepada Ibu Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung sejak bulan Juni tahun 2024 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 25 Juni 2023 telah dan masih terikat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat sampai perkara ini diputus setidaknya sudah kurang lebih 8 (delapan) bulan dan tidak pernah berkumpul kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga ada berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, namun tieak berhasil;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk menasehatinya, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2023 karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Juni 2024 sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

*Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm*



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 atas penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Kamar Agama angka 1 tentang Perkawinan, huruf b ayat 2) dinyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan" kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT, dengan demikian syarat alternatif perceraian sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

**Artinya:** *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm





mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

مرا المفاصد مقدم على جلب المصالح

**Artinya :**Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetegahkan dalil/hujah syar'iyyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

(وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المرام)

**Artinya:**Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu yang berbunyi:

فإذا اثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

**Artinya :** Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal XXX ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 19XXX tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh **Amrizal, SH** sebagai Ketua Majelis, **H. Muzakkir, SH, MH** dan **Muhammad Rais, S.Ag, M.Si** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Nilmawati, SH** sebagai Panitera sidang serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Amrizal, S.H**

Hakim Anggota,

**H. Muzakkir, S.H., M.H**

Hakim Anggota,

**Muhammad Rais, S.Ag., M.Si**

Panitera Sidang,

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



**Nilmawati, SH**

**Perincian biaya Perkara:**

**1. PNBP**

- a. Pendaftaran Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama Rp 20.000,00
- c. Redaksi Rp 10.000,00
- d. Pemberitahuan Putusan Rp 10.000,00

2. Proses Rp 75.000,00

3. Panggilan Rp 30.000,00

4. Pemberitahuan Putusan Rp 15.000,00

5. M e t e r a l Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm



Hal. 19 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 22 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Amrizal, S.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Muzakkir, S.H., M.H**

**Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.**

Panitera Sidang,

-----  
**Perincian biaya Perkara:**

**6. PNBP**

e. Pendaftaran Rp 30.000,00

f. Panggilan Pertama Rp 20.000,00

g. Redaksi Rp 10.000,00

h. Pemberitahuan Putusan Rp 10.000,00

7. Proses Rp 75.000,00

8. Panggilan Rp 30.000,00

9. Pemberitahuan Putusan Rp 15.000,00

10. M e t e r a l Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah)

Hal. 23 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an, n, s, N  
su, n, d  
nita, P

Hal. 24 dari 18 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2025/PA.Prm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)